



P U T U S A N

Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiono Bin Nurmin
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 50/15 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kedung Jaya Rt. 005 Rw. 003 Kel. Babakan Asem Kec. Teluk Naga Tangerang Kabupaten Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Budiono Bin Nurmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020:
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020:
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020:
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIONO Bin NURMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rutan Cipinang.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P8660 warna hitam Nomorseri: 871TRY5333 milik PT NPCT 1 tanpa baterai.
 - 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P8660 warna hitam Nomor seri: 871TRY5666 milik PT NPCT 1 tanpa baterai;
 - 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P6620i warna hitam Nomor seri: 867TTKG724 milik PT NPCT 1 tanpa baterai;
 - 1 (satu) lembar HT List User Per Division (daftar pengguna alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) perdivisi PT NPCT 1.
 - 3 (tiga) lembar Form Handover HT Per Shift - WOS (bukti serah terima HT Per Shift) tanggal 04 Pebruari 2020.Dikembalikan kepada PT NPCT1;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa BUDIONO Bin NURMIN pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di lantai dasar gedung PT NPCT 1 Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B No. 1 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkerja di PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) sebagai General Affair (GA) yang tugasnya adalah bagian umum antara lain mengantar surat, urusan perbankan, dan bertanggung jawab langsung kepada atasan terdakwa Manager GA. Adapun gaji yang terima oleh terdakwa dari PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) setiap bulannya sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa ditugaskan oleh pihak Perusahaan (PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA) untuk membantu pekerjaan Tehnisi Radio Komunikasi (Radiocom) di PT NPCT 1 yang berlokasi di Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B No. 1 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, yang mana di PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) merupakan Vendor dari PT NPCT1, yang tugasnya adalah sebagai Tehnisi Support atau membantu kerjaan Tehnisi Radio Komunikasi (Radiocom) seperti pesawat Handy Talky (HT), Radio Rigi, Radio Mobile, pasang antena Radio. Dalam rutinitas terdakwa menerima laporan kerusakan radio yang kemudian terdakwa serahkan kepada tehnisinya untuk diperbaiki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) ditugaskan di kantor PT NPCT 1 ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu : terdakwa (BUDIONO), saksi KRISMANSYAH, sdr. ARDI dan sdr. RIFKY, dengan pembagian tugasnya atau shift nya sebanyak 3 (tiga) shift yang mana setiap shift nya bertugas selama 8 (delapan) jam setiap harinya, yang mana untuk Shift 1 dari Jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB, untuk Shift 2 dari jam 15.00 WIB s/d jam 23.00 WIB, untuk shift 3 dari jam 23.00 WIB s/d jam 07.00 WIB. Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) yang bertugas di Ruang Tehnisi Radiocom PT NPCT 1 pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 adalah **terdakwa (BUDIONO)**, sedangkan Petugas Deploy (Deployment Staf) PT NPCT 1 yang bertugas bersamaan waktunya dengan shift terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 adalah saksi DEDDY MARDANI yang ruangnya berdekatan dengan ruangan terdakwa.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi DEDDY MARDANI keluar dari ruangan deploy menuju ke Musholah untuk melaksanakan sholat subuh, dan posisi HT berada diatas meja kerjanya, dan posisi pintu ruangan tertutup namun tidak dikunci. Pada waktu yang bersamaan terdakwa keluar ruangan terdakwa bermaksud ingin merokok di Ruang Merokok (Smoking Area), dan saat terdakwa keluar ruangan, terdakwa melihat ruangan saksi DEDDY MARDANI (Deploy) dalam keadaan kosong tidak ada orang sama sekali, yang kemudian terdakwa masuk keruangan Deploy tersebut dan terdakwa melihat ada banyak Pesawat HT tanpa Baterai diatas meja kerja saksi DEDDY MARDANI, yang selanjutnya terdakwa dengan tergesa-gesa mengambil **3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola tanpa baterai**, dan memasukannya kedalam saku kanan dan kiri celana panjang yang terdakwa kenakan dengan maksud untuk dijual, setelah itu terdakwa langsung kembali keruangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT NPCT 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana. --

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa BUDIONO Bin NURMIN pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di lantai dasar gedung PT NPCT 1 Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B No. 1 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkerja di PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) sebaagai General Affair (GA) yang tugasnya adalah bagian umum antara lain mengantar surat, urusan perbankan, dan bertanggung jawab langsung kepada atasan terdakwa Manager GA. Adapun gaji yang terima oleh terdakwa dari PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) setiap bulannya sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa ditugaskan oleh pihak Perusahaan (PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA) untuk membantu pekerjaan Tehnisi Radio Komunikasi (Radiocom) di PT NPCT 1 yang berlokasi di Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B No. 1 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, yang mana di PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) merupakan Vendor dari PT NPCT1, yang tugasnya adalah sebagai Tehnisi Support atau membantu kerjaan Tehnisi Radio Komunikasi (Radiocom) seperti pesawat Handy Talky (HT), Radio Rig, Radio Mobile, pasang antena Radio. Dalam rutinitas terdakwa menerima laporan kerusakan radio yang kemudian terdakwa serahkan kepada tehnisinya untuk diperbaiki.
- Bahwa Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) ditugaskan di kantor PT NPCT 1 ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu : terdakwa (BUDIONO), saksi KRISMANSYAH, sdr. ARDI dan sdr. RIFKY, dengan pembagian tugasnya atau shift nya sebanyak 3 (tiga) shift yang mana setiap shift nya bertugas selama 8 (delapan) jam setiap harinya, yang mana untuk Shift 1 dari Jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB, untuk Shift 2 dari jam 15.00 WIB s/d jam 23.00 WIB, untuk shift 3 dari jam 23.00 WIB s/d jam 07.00 WIB. Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) yang bertugas di Ruang Tehnisi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radiocom PT NPCT 1 pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 adalah **terdakwa (BUDIONO)**, sedangkan Petugas Deploy (Deployment Staf) PT NPCT 1 yang bertugas bersamaan waktunya dengan shift terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 adalah saksi DEDDY MARDANI yang ruangnya berdekatan dengan ruangan terdakwa.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi DEDDY MARDANI keluar dari ruangan deploy menuju ke Musholah untuk melaksanakan sholat subuh, dan posisi HT berada diatas meja kerjanya, dan posisi pintu ruangan tertutup namun tidak dikunci. Pada waktu yang bersamaan terdakwa keluar ruangan terdakwa bermaksud ingin merokok di Ruang Merokok (Smoking Area), dan saat terdakwa keluar ruangan, terdakwa melihat ruangan saksi DEDDY MARDANI (Deploy) dalam keadaan kosong tidak ada orang sama sekali, yang kemudian terdakwa masuk keruangan Deploy tersebut dan terdakwa melihat ada banyak Pesawat HT tanpa Baterai diatas meja kerja saksi DEDDY MARDANI, yang selanjutnya terdakwa dengan tergesa-gesa mengambil **3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola tanpa baterai**, dan memasukannya kedalam saku kanan dan kiri celana panjang yang terdakwa kenakan dengan maksud untuk dijual, setelah itu terdakwa langsung kembali keruangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT NPCT 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hagar Aditya Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi menjabat sebagai HSSE Manager PT NPCT 1 sejak bulan Juli 2015 yang berkantor di Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B No. 1 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara 14110, yang mana PT NPCT 1 bergerak dalam bidang Jasa Kepelabuhanan dan Bongkar Muat Kontainer..
- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan sehubungan Laporan saksi di Polsek Kawasan Kalibaru adalah Perusahaan dalam hal ini PT NPCT 1 dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa BUDIONO selaku Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) yang ditugaskan di PT NPCT 1 sejak tahun 2019 pada saat yang bersangkutan mulai bekerja sebagai Vendor PT NPCT 1 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan cara terdakwa BUDIONO mengambil 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 tersebut yaitu dengan cara terdakwa memasuki ruang kerja saksi DEDDY MARDANI secara diam-diam saat ruangan tersebut sedang kosong atau pada saat saksi DEDDY MARDANI sedang melaksanakan sholat subuh di Mushola PT NPCT1 yang jaraknya lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari ruang Deploy (ruang kerja saksi DEDDY MARDANI), yang kemudian terdakwa BUDIONO mengambil ke 3 (tiga) unit HT tersebut yang ada diatas meja kerja saksi DEDDY MARDANI yang selanjutnya dibawa ke dalam ruang kerja terdakwa BUDIONO yang letak nya berseberangan dengan ruang kerja saksi DEDDY MARDANI, dan setelah jam kerja selesai pukul 07.00 WIB, selanjutnya terdakwa BUDIONO membawa pulang HT tersebut tanpa diketahui oleh karyawan lainnya.
- Bahwa saksi DEDDY MARDANI melakukan pengecekan ke Dermaga 803, 804 dan 805 namun juga tidak ada. Setelah itu saksi DEDDY MARDANI kembali ke ruang kerjanya dan menginformasikan kejadian hilangnya HT tersebut ke Petugas Deployment Staff berikutnya. Sebeium puiang kerumah saksi DEDDY MARDANI melakukan pengecekan CCTV maupun pengecekan ke dokumen Form Handover HT Per Shift - WOS (bukti serah terima HT Per Shift) tanggal 04 Pebruari 2020 namun tidak juga ditemukan yang kermudian oleh saksi DEDDY MARDANI dilaporkan ke atasannya dan pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi selaku HSSE Manager PT NPCT 1 mendapat laporan tentang hilangnya 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola mi/ik PT NPCT 1 dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HUDY SAWONTO selaku Logistic IC PT NPCT 1. Selanjutnya langkah yang saksi lakukan adalah menarik data rekaman CCTV PT NPCT1 dari pukul 19.00 WIB tanggal 04 Pebruari 2020 s/d pukul 06.00 WIB tanggal 05 Pebruari 2020. Setelah Saksi analisa data rekaman CCTV tersebut, Saksi mendapati gerak-gerik yang mencurigakan dari seorang karyawan shift malam yaitu terdakwa BUDIONO selaku Tehnisi Radiocom yang ruangnya berseberangan dengan ruangan saksi DEDDY MARDANI. Yang selanjutnya saksi menginformasikan kepada saksi KRISMANSYAH selaku Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA perihal adanya temuan gerak-gerik mencurigakan terdakwa BUDIONO dalam rekaman CCTV tersebut.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi TOMY DWIJAYA selaku Supervisor Operation PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA bersama terdakwa BUDIONO datang ke PT NPCT 1 dan bertemu dengan saksi dan staf PT NPCT 1 lainnya. Dalam pertemuan tersebut saksi TOMY DWIJAYA menyerahkan kembali kepada saksi 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 tanpa baterai dan saksi TOMY DWIJAYA menjelaskan kepada saksi bahwasannya benar terdakwa BUDIONO telah mengambil dan menguasai secara tanpa hak 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 tersebut dari meja kerja saksi DEDDY MARDANI dalam ruangan Deploy pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 05.00 WIB.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Deddy Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Deployment Staff di PT NPCT 1 sejak bulan Mei 2016 yang berkantor di Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B No. 1 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara 14110, yang mana PT NPCT 1 bergerak dalam bidang Jasa Kepelabuhanan dan Bongkar Muat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontainer dengan tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memastikan setiap operator CC maupun RTG bekerja sesuai dengan kebutuhan dan Saksi bertanggung jawab langsung kepada Logistic IC PT NPCT 1.

- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan adalah PT NPCT 1 dengan total kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).**

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa BUDIONO selaku Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) yang ditugaskan di PT NPCT 1 sejak tahun 2019 pada saat yang bersangkutan mulai bekerja sebagai Vendor PT NPCT 1 dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 WIB Saksi keluar dari ruangan Deploy menuju ke Musholah untuk melaksanakan sholat subuh, dan posisi ke 3 (tiga) unit HT tersebut berada diatas meja kerja Saksi, dan posisi pintu ruangan tertutup namun tidak Saksi kunci.

- Bahwa Pada sekira pukul 05.30 WIB Saksi kembali ke ruangan Saksi dan mendapati ke 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 sudah tidak berada lagi di meja Saksi. Selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan 3 (tiga) Unit HT tersebut kepada terdakwa BUDIONO, dan terdakwa BUDIONO mengatakan tidak melihatnya dan *tidak ada* laporan dari Petugas Shift sebelumnya. Seianjutnya Saksi mengecek keberadaan HT tersebut ke ruangan Planning dan Control namun tidak ada. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan ke Dermaga 803, 804 dan 805 namun juga tidak ada. Setelah itu Saksi kembali ke ruang kerja Saksi dan menginformasikan kejadian hilangnya HT tersebut ke Petugas Deployment Staff berikutnya. Sebelum pulang kerumah, Saksi melakukan pengecekan CCTV maupun pengecekan ke dokumen Form Handover HT Per Shift - WOS (bukti serah *terima HT Per Shift*) tanggal 04 Pebruari 2020 namun tidak juga ditemukan yang kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke atasan Saksi.

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi HAGAR ADITYA NUGRAHA selaku manager HSSE PT NPCT 1 melaporkan perkara Pencurian HT tersebut ke Polsek Kawasan Kalibaru dengan menghadirkan barang bukti berupa : 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 berikut terdakwa BUDIONO;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Krismansyah Santiyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi serah terima piket Teknisi Radiocom dengan terdakwa BUDIONO dan saat serah terima piket tersebut, terdakwa BUDIONO tidak menyampaikan kejadian apa-apa terkait kerusakan maupun kehilangan HT milik PT NPCT 1 dan saksi menganggap saat serah terima piket tidak ada kejadian apa-apa, selain itu didalam ruangan saksi juga tidak tampak adanya alat komunikasi genggam (HT).

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 07,30 WIB saksi DEDDY MARDANI selaku Petugas Deploy (Deployment Staf) PT NPCT 1 yang jadwal piketnya berbarengan dengan terdakwa BUDIONO, mendatangi ruangan saksi dan menanyakan kepada saksi apakah diruangan kerja saksi (ruang Teknisi Radiocom) di simpan 3 (tiga) Unit HT Merek Motorola, kemudian saksi jelaskan kepada saksi DEDDY MARDANI bahwa di ruangan saksi (ruang Radiocom) tidak terdapat HT mengingat saat serah terima Piket Teknisi Radiocom tidak ada HT yang diserahkan dari terdakwa BUDIONO selaku Petugas Piket lama kepada saksi selaku Petugas Piket baru. Selanjutnya saksi DEDDY MARDANI meminta tolong saksi untuk menghubungi via telepon sdr. RIFKY selaku Petugas Teknisi Radiocom yang jadwal piketnya Shift 2 (dua) sebelum piket terdakwa BUDIONO, dan dalam pembicaraan via telepon tersebut sdr. RIFKY menjelaskan kepada saksi bahwa saat sdr. RIFKY piket dan melakukan pengecekan asset di ruangan Deploy sekira pukul 20.30 WIB sdr. RIFKY melihat HT masih berada di posisi tempat penyimpanan HT diatas meja atau buffet ruangan Deploy dan sdr. RIFKY menjelaskan juga kepada saksi bahwa ia tidak membawa pulang atau mengambil 3 (tiga) unit HT Motorola dari ruangan Deploy. Setelah itu saksi DEDDY MARDANI meninggalkan ruang kerja saksi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi dipanggii oleh Tim OES PT NPCT 1 dipimpin oleh sdr. NAZARUDIN alias RUDY dan saat itu memperlihatkan rekaman CCTV saat kejadian hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIB s/d 05.00 WIB, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas terdakwa BUDIONO memasuki ruangan Deploy. Setelah itu sdr. RUDY meminta saksi untuk menghubungi saksi TOMY selaku Supervisor PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA untuk menanyakan apakah terdakwa BUDIONO yang mengambil 3 (tiga) unit HT Motorola dari ruangan Deploy. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB saksi menelepon saksi TOMY dan menjelaskan kronologis kejadian hilangnya HT tersebut, dan saksi meminta kepada saksi TOMY untuk menanyakan kepada terdakwa BUDIONO perihal hilangnya ke 3 (tiga) Unit HT Motorila tersebut.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi TOMY menelepon saksi dan menyampaikan bahwa saksi TOMY sudah menanyakan kepada terdakwa BUDIONO perihal hilangnya 3 (tiga) unit HT Motorola dari ruang Deploy, namun terdakwa BUDIONO tidak mengakuinya, yang selanjutnya keterangan terdakwa BUDIONO yang disampaikan melalui sdr. TOMY tersebut saksi sampaikan kepada Tim OES PT NPCT 1 dipimpin oleh sdr. NAZARUDIN alias RUDY. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB sdr. RUDY menelepon saksi dan menyampaikan bahwa apabila HT yang hilang tersebut tidak dikembalikan pada hari Jumat pagi maka akan diproses secara hukum, selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan kepada saksi TOMY meJaJui telepon pada pukul 19.15 WIB. Pada sekira pukul 20.00 WIB saksi TOMY menelepon saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa BUDIONO sudah mengakui perbuatannya mengambil ke 3 (tiga) unit HT Motorola dari ruangan Deploy, yang selanjutnya penjelasan saksi TOMY tersebut saksi sampaikan kepada saksi RUDY;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita AcaraPenyidik sudah benar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Terdakwa menjabat sebagai General Affair (GA) di PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) sejak tahun November 2012 .
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa ditugaskan oleh pihak Perusahaan (PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA) untuk membantu kerjaan Tehnisi Radio Komunikasi (Radiocom) di PT NPCT 1 yang berlokasi di Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B No. 1 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, yang mana di PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) *merupakan Vendor dari PT NPCT1.*
- Bahwa Posisi atau letak ruang kerja Terdakwa sebagai Tehnisi Radiocom di PT NPCT 1 yaitu di ruang Tehnisi Radiocom yang berada di lantai dasar gedung PT NPCT 1 Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B No. 1 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa posisi ruang kerja Terdakwa dibagian Tehnisi Radiocom letaknya berdekatan dan berseberangan dengan ruangan Deploy atau ruang Logistik tempat menyimpan *peralatan* komunikasi antara *lain* berupa alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) yang diawasi oleh saksi DEDDY MARDANI selaku Deployment Staf nya.
- Bahwa benar Petugas Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) ditugaskan di kantor PT NPCT 1 ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Terdakwa (BUDIONO), saksi KRISMANSYAH, sdr. ARDI dan sdr. RIFKY, dengan pembagian tugasnya atau shift nya sebanyak 3 (tiga) shift yang mana setiap shift nya bertugas selama 8 (*delapan*) jam setiap *harinya*, yang mana untuk Shift 1 dari Jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB, untuk Shift 2 dari jam 15.00 WIB s/d jam 23.00 WIB, untuk shift 3 dari jam 23.00 WIB s/d jam 07.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ruangan saksi DEDDY MARDANI selaku Petugas Deploy (Deployment Staf) PT NPCT 1 adalah tempat untuk menyimpan alat-alat komunikasi seperti alat komunikasi genggam Handy Talky (HT).
- Bahwa Terdakwa telah mengambil ke 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 dari dalam ruang kerja saksi DEDDY MARDANI tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi DEDDY MARDANI maupun kepada PT NPCT 1 untuk mengambil ke 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 dari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Deploy tersebut, dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara diam-diam.

- Bahwa b Terdakwa mengambil secara tanpa hak ke 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 adalah untuk Terdakwa jual dan nanti uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil secara tanpa hak ke 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola milik PT NPCT 1 merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa keluar ruangan Terdakwa bermaksud ingin merokok di Ruang Merokok (Smoking Area), dan saat Terdakwa keluar ruangan, Terdakwa melihat ruangan Deploy dalam keadaan kosong tidak ada orang sama sekali, yang kemudian Terdakwa masuk keruangan Deploy tersebut dan Terdakwa melihat ada banyak Pesawat HT tanpa Baterai diatas meja kerja saksi DEDDY MARDANI, yang selanjutnya Terdakwa dengan tergesa-gesa mengambil 3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola tanpa baterai, dan memasukannya kedalam saku kanan dan kiri celana panjang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa langsung kembali keruangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berbaring di kursi kerja Terdakwa sambil menunggu pergantian shift pada pukul 07.00 WIB
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT NPCT 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P8660 warna hitam Nomorseri: 871TRY5333 milik PT NPCT 1 tanpa baterai.
2. 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P8660 warna hitam Nomor seri: 871TRY5666 milik PT NPCT 1 tanpa baterai;
3. 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P6620i warna hitam Nomor seri: 867TTKG724 milik PT NPCT 1 tanpa baterai;
4. 1 (satu) lembar HT List User Per Division (daftar pengguna alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) perdivisi PT NPCT 1.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 3 (tiga) lembar Form Handover HT Per Shift - WOS (bukti serah terima HT Per Shift) tanggal 04 Pebruari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkerja di PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) sebagai General Affair (GA) yang tugasnya adalah bagian umum antara lain mengantar surat, urusan perbankan, dan bertanggung jawab langsung kepada atasan terdakwa Manager GA. Adapun gaji yang terima oleh terdakwa dari PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) setiap bulannya sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) ditugaskan di kantor PT NPCT 1 ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu : terdakwa (BUDIONO), saksi KRISMANSYAH, sdr. ARDI dan sdr. RIFKY, dengan pembagian tugasnya atau shift nya sebanyak 3 (tiga) shift yang mana setiap shift nya bertugas selama 8 (delapan) jam setiap harinya, yang mana untuk Shift 1 dari Jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB, untuk Shift 2 dari jam 15.00 WIB s/d jam 23.00 WIB, untuk shift 3 dari jam 23.00 WIB s/d jam 07.00 WIB. Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) yang bertugas di Ruang Tehnisi Radiocom PT NPCT 1 pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 adalah **terdakwa (BUDIONO)**, sedangkan Petugas Deploy (Deployment Staf) PT NPCT 1 yang bertugas bersamaan waktunya dengan shift terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 adalah saksi DEDDY MARDANI yang ruangnya berdekatan dengan ruangan terdakwa.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi DEDDY MARDANI keluar dari ruangan deploy menuju ke Musholah untuk melaksanakan sholat subuh, dan posisi HT berada diatas meja kerjanya, dan posisi pintu ruangan tertutup namun tidak dikunci. Pada waktu yang bersamaan terdakwa keluar ruangan terdakwa bermaksud ingin merokok di Ruang Merokok (Smoking Area), dan saat terdakwa keluar ruangan, terdakwa melihat ruangan saksi DEDDY MARDANI (Deploy) dalam keadaan kosong tidak ada orang sama sekali, yang kemudian terdakwa masuk keruangan Deploy tersebut dan terdakwa melihat ada banyak Pesawat HT tanpa Baterai diatas meja kerja saksi DEDDY

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



MARDANI, yang selanjutnya terdakwa dengan tergesa-gesa mengambil **3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola tanpa baterai**, dan memasukkannya kedalam saku kanan dan kiri celana panjang yang terdakwa kenakan dengan maksud untuk dijual, setelah itu terdakwa langsung kembali keruangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT NPCT 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **BUDIONO Bin NURMIN** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkerja di PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) sebagai General Affair (GA) yang tugasnya adalah bagian umum antara lain mengantar surat, urusan perbankan, dan bertanggung jawab langsung kepada atasan terdakwa Manager GA. Adapun gaji yang terima oleh terdakwa dari PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) setiap bulannya sebesar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) ditugaskan di kantor PT NPCT 1 ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu : terdakwa (BUDIONO), saksi KRISMANSYAH, sdr. ARDI dan sdr. RIFKY, dengan pembagian tugasnya atau shift nya sebanyak 3 (tiga) shift yang mana setiap shift nya bertugas selama 8 (delapan) jam setiap harinya, yang mana untuk Shift 1 dari Jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB, untuk Shift 2 dari jam 15.00 WIB s/d jam 23.00 WIB, untuk shift 3 dari jam 23.00 WIB s/d jam 07.00 WIB. Tehnisi Radiocom PT NAWAKARA BANGUN NUSANTARA (PT NBN) yang bertugas di Ruang Tehnisi Radiocom PT NPCT 1 pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 adalah **terdakwa (BUDIONO)**, sedangkan Petugas Deploy (Deployment Staf) PT NPCT 1 yang bertugas bersamaan waktunya dengan shift terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 adalah saksi DEDDY MARDANI yang ruangnya berdekatan dengan ruangan terdakwa.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi DEDDY MARDANI keluar dari ruangan deploy menuju ke Musholah untuk melaksanakan sholat subuh, dan posisi HT berada diatas meja kerjanya, dan posisi pintu ruangan tertutup namun tidak dikunci. Pada waktu yang bersamaan terdakwa keluar ruangan terdakwa bermaksud ingin merokok di Ruang Merokok (Smoking Area), dan saat terdakwa keluar ruangan, terdakwa melihat ruangan saksi DEDDY MARDANI (Deploy) dalam keadaan kosong tidak ada orang sama sekali, yang kemudian terdakwa masuk keruangan Deploy tersebut dan terdakwa melihat ada banyak Pesawat HT tanpa Baterai diatas meja kerja saksi DEDDY MARDANI, yang selanjutnya terdakwa dengan tergesa-gesa mengambil **3 (tiga) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola tanpa baterai**, dan memasukkannya kedalam saku kanan dan kiri celana panjang yang terdakwa kenakan dengan maksud untuk dijual, setelah itu terdakwa langsung kembali keruangan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT NPCT 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPPidana telah terpenuhi, maka majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P8660 warna hitam Nomor seri: 871TRY5333 milik PT NPCT 1 tanpa baterai, 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P8660 warna hitam Nomor seri: 871TRY5666 milik PT NPCT 1 tanpa baterai, 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P6620i warna hitam Nomor seri: 867TTKG724 milik PT NPCT 1 tanpa baterai, 1 (satu) lembar HT List User Per Division (daftar pengguna alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) perdivisi PT NPCT 1, 3 (tiga) lembar Form Handover HT Per Shift - WOS (bukti serah terima HT Per Shift) tanggal 04 Pebruari 2020 Dikembalikan kepada PT NPCT1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT NPCT1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiono Bin Nurmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P8660 warna hitam Nomor seri: 871TRY5333 milik PT NPCT 1 tanpa baterai.
 - 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P8660 warna hitam Nomor seri: 871TRY5666 milik PT NPCT 1 tanpa baterai;
 - 1 (satu) Unit alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) merek Motorola Type XIR P6620i warna hitam Nomor seri: 867TTKG724 milik PT NPCT 1 tanpa baterai;
 - 1 (satu) lembar HT List User Per Division (daftar pengguna alat komunikasi genggam (Handy Talky/HT) perdivisi PT NPCT 1.
 - 3 (tiga) lembar Form Handover HT Per Shift - WOS (bukti serah terima HT Per Shift) tanggal 04 Pebruari 2020.

Dikembalikan kepada PT NPCT1;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHMUADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Budi Prakosa Adi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHMUADI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20